



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 7/Pdt.G/2019/PA. Mmj Tanggal Putus : 31 Januari 2019

Nama Jurusita/ JSP : Arfan Arifin

Jenis Perkara : Cerai Gugat

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Kasmin bin Moh Amin) kepada Penggugat (Misyem binti Timan);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu).;

Mamuju, 15 Februari 2019

Ketua Majelis,

Instrumen Amar Putusan/Penetapan